

## **PENERAPAN MODEL CIPP DALAM EVALUSI PENYEDIAAN LAYANAN PAUD**

**Harlina Ramelan<sup>1)\*</sup>, Yaswinda<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup>Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang, Jl.Prof.Dr Hamka, Air Tawar  
25171

[\\*harlinaramelan5@gmail.com](mailto:*harlinaramelan5@gmail.com)

*Diterima: 28 11 2021*

*Direvisi: 16 04 2022*

*Disetujui: 31 05 2022*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyediaan layanan PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 18 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis CIPP di 4 desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian diketahui secara keseluruhan produk dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 18 Tahun 2018 sudah terlaksana di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu: sudah tersedia lebih dari 1 PAUD/desa. Adapun total keseluruhan lembaga PAUD yang di observasi di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah 22 lembaga dengan rincian PAUD yang ada di Desa Sorek Satu berjumlah 7 lembaga, di Desa Sorek Dua berjumlah 5 lembaga, di Desa Surya Pertiwi berjumlah 6 lembaga dan di Desa Batang Kulim berjumlah 4 lembaga. Dari 22 lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras hanya 1 lembaga yang berstatus Negeri, 17 lembaga berstatus swasta di bawah naungan yayasan, dan 4 lembaga berstatus swasta di bawah naungan desa. Adapun layanan PAUD yang ada di 15 lembaga dikhususkan untuk murid TK A dan TK B yang berusia 4-6 tahun. Sedangkan 7 lembaga lainnya menerima murid untuk KB, TPA dan TK yang berusia 0-6 tahun. Jumlah keseluruhan guru yang ada di 22 lembaga PAUD berjumlah 103 orang guru. 34 guru berkualifikasi pendidikan S1 PAUD sedangkan 69 guru berkualifikasi pendidikan SMA.*

**Kata Kunci: Penyediaan, Layanan, PAUD, CIPP**

***Abstract***

*This study aims to evaluate the provision of PAUD services based on the Minister of Education and Culture Regulation No. 18 of 2018 using CIPP analysis in 4 villages in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The results of the study are known as a whole product in the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 18 of 2018 which has been implemented in Pangkalan Kuras District, namely: more than 1 PAUD/village is available. The total number of PAUD institutions that were observed in Pangkalan Kuras District were 22 institutions with details of the PAUD in Sorek Satu Village totaling 7 institutions, in Sorek Dua Village 5 institutions, in Surya Pertiwi Village 6 institutions and in Batang Kulim Village 4 institution. Of the 22 PAUD institutions in Pangkalan Kuras District, only 1 institution has the status of a State, 17 has a private status under the auspices of a foundation, and 4 has a private status under the auspices of the village. The PAUD services in 15 institutions are specifically for TK A and TK B students aged 4-6 years. Meanwhile, 7 other institutions accept students for family planning, TPA and kindergarten aged 0-6 years. The total number of teachers in 22 PAUD institutions is 103 teachers. 34 teachers are qualified for S1 PAUD education while 69 teachers are qualified for SMA education.*

***Keywords: Service, provision, PAUD, CIPP***

## PENDAHULUAN

Masa usia dini adalah fase awal yang sangat penting atau disebut juga masa *golden age* dan juga merupakan dasar dalam periode pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidup manusia (Suryana, 2013). Menurut (Suryana, 2017) masa *golden age* atau masa usia dini inilah yang menjadi pondasi dalam kepribadian anak, hal ini akan mempengaruhi pengalaman anak dimasa selanjutnya. Pada masa usia dinilah terjadi proses perkembangan dan pertumbuhan dalam yang sangat pesat dalam berbagai aspek perkembangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian Bloom dalam (Suyadi & Maulidya, 2015), di bidang Neurologi, ditemukan fakta bahwa perkembangan kecerdasan anak mencapai 50 % pada usia 0-4 tahun, 80 % pada usia 4-8 tahun, dan 100 % pada usia 8-18 tahun. Sedangkan pertumbuhan fisik anak usia 0 tahun mencapai 25 %, 6 tahun mencapai 90 %, dan 12 tahun mencapai 100 %. Oleh karena itu, usia dini bagi seorang anak merupakan masa yang strategis bagi perkembangan hidup selanjutnya. Mengacu pada hasil penelitian di atas, maka pemberian stimulasi pendidikan yang tepat perlu diperhatikan.

Pendidikan usia dini (PAUD) menjadi landasan penting dalam Pendidikan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 (3) menyebutkan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian dan panca indra. PAUD memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, karena merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan, bagaimana seseorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya pada saat usia dini.

Di Indonesia, kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah diakuinya PAUD. Hal ini tertuang dalam amanah yang termuat pada pasal 28 ayat 1 (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal, PAUD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun pendidikan pra-sekolah bukan merupakan kewajiban dan prasyarat untuk memasuki Sekolah Dasar (Prapsiwi, 2012).

Oleh karena itu, pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap

PAUD terutama tentang penyediaan layanan PAUD yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018. Prakarsa penyelenggaraan PAUD dinegara maju telah berlangsung lama sebagai bentuk pendidikan yang berbasis masyarakat, akan tetapi gerakan untuk menggalakkan pendidikan ini di Indonesia baru muncul beberapa tahun terakhir. Hal ini didasarkan akan pentingnya pendidikan untuk anak usia dini dalam menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya, membangun masa depan anak-anak dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di beberapa lembaga PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras terlihat bahwa hampir setiap desa memiliki layanan PAUD baik yang swasta maupun negeri. Pendidik yang mengajar di PAUD berkualifikasi pendidikan S1 dan SMA dan sistem pembelajaran yang digunakan masih monoton dan belum terlihat inovasi pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itulah peneliti ingin melihat apakah penyediaan layanan PAUD yang ada dikecamatan sudah sesuai dengan Permendikbud No 18 Tahun 2018 akan dibahas menggunakan model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Danie Stuffleabem, dkk tahun 1967. Menurut Stuffleabem (Arikunto dan Jabar, 2014) komponen CIPP adalah: *Contex* (berkaitan dengan kebutuhan), *Input* (berkaitan dengan landasan yang melatar belakangi munculnya kebijakan), *Process* (berkaitan dengan penilaian pelaksanaan program), *Product* (berkaitan dengan produk yang ada setelah dikeluarkannya Permendibud ini).

#### **METODE**

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan Model

Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11-23 Oktober 2021. Adapun tempat penelitian ini adalah di 4 desa di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Desa Sorek Satu, Desa Sorek Dua, Desa Surya Pertiwi, Desa Batang Kulim. Sampel dalam penelitian ini adalah 22 lembaga PAUD yang ada di 4 desa di Kecamatan Pangkalan Kuras. Objek penelitian adalah lembaga, kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara. Alat observasi yang digunakan berupa catatan lapangan, wawancara dilakukan pada guru dan kepala sekolah. Data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan analisis model evaluasi CIPP.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Conteks Evaluation (Evaluasi Konteks)***

Evaluasi konteks ingin digunakan untuk melihat kebutuhan yang ada dilapangan. Evaluasi konteks dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyediaan layanan PAUD yang sesuai Permendikbud No 18 Tahun 2018 di 4 desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Adapun konteks dalam Permendikbud No 18 Tahun 2018 ini membahas pengertian PAUD, pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan PAUD, prinsip penyediaan layanan PAUD, tujuan penyediaan layanan PAUD, penyediaan layanan PAUD berkualitas sesuai standar PAUD, proses pembelajaran PAUD, kriteria guru PAUD, peran masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, sumber dana penyediaan layanan PAUD dan tanggung jawab pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam menyediakan layanan PAUD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan observasi langsung, beberapa konteks yang ada dalam Permendikbud No 18 Tahun 2018 ini sudah ada di dituangkan baik dalam kurikulum maupun dilaksanakan secara langsung, tetapi belum semua konteks ini berjalan lancar dilapangan seperti tanggung jawab pemerintah daerah belum semua terealisasikan seperti memberdayakan masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD serta pemberian kemudahan dalam perizinan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak turut serta berperan dalam penyediaan layanan PAUD. Adapun dalam konteks dana bantuan yang diberikan pemerintah daerah maupun desa untuk mendukung penyediaan layanan PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras belum dapat dirasakan oleh semua lembaga dikarenakan untuk mendapatkan bantuan baik sarana prasarana maupun bantuan keuangan lainnya haruslah lembaga PAUD yang sudah memiliki izin dan terakreditasi. Padahal belum semua sekolah mempunyai izin operasional dan belum semua sekolah terakreditasi. Hal ini sangat berdampak terhadap kelayakan PAUD yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.

#### ***Input Evaluation (Evaluasi Masukan)***

Adapun *input* atau yang melarbelakangi lahirnya Permendikbud No 18 Tahun 2018 ini adalah: UU No 20

tahun 2003, UU No 23 tahun 2014, PP No 17 tahun 2010, PP No 2 tahun 2018, PP No 60 tahun 2013, PP No 59 tahun 2017, Permendikbud No 84 tahun 2014,

Permendikbud 137 tahun 2014 dan Permendikbud 146 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru, kepala sekolah dan observasi langsung, didapatkan hasil bahwa 95% guru tidak mengetahui dasar Perundang-undangan yang melandasi atau mendukung lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD. Yang diketahui dan familiar bagi guru adalah Permendikbud 137 dan 146 Tahun 2014. Padahal ada beberapa Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang melandasinya penyediaan layanan PAUD. Ketidaktahuan guru-guru tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi dasar penyediaan layanan PAUD tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai Permendikbud No 18 Tahun 2018 di Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga guru maupun pihak sekolah tidak tahu adanya Permendikbud ini. Hal ini sangat disayangkan karena dalam Permendikbud No 18 Tahun 2018 sudah dituangkan mengenai aturan dan bagaimana pelaksanaan, proses, pihak-pihak yang terlibat serta tanggung jawab pemerintah pusat sampai masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.

#### ***Process Evaluation (Evaluasi Proses)***

Evaluasi proses membahas bagaimana pelaksanaan program penyediaan layanan PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras. Penyediaan layanan PAUD yang dimaksud dalam Permendikbud No 18 Tahun 2018 adalah:

1) tersedianya layanan PAUD yang berkesinambungan, nondiskriminatif, pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima masyarakat dan berbasis budaya; 2) penyediaan layanan PAUD juga harus berkualitas melalui inovasi pembelajaran; 3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; 4) penyediaan sarana prasarana; 5) layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama untuk anak berkebutuhan khusus; 6) dalam pembelajaran PAUD dilaksanakan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain dan sesuai tingkat pencapaian perkembangan anak; 7) pembelajaran bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi anak; 8) pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung; 9) masyarakat berperan dalam penyelenggaraan PAUD melalui pengikutsertaan anaknya mengikuti PAUD dan mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru dan observasi langsung, pada penyediaan layanan PAUD yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah berkesinambungan, tidak membedakan suku, ras maupun agama. Hal ini tergambar dari beragamnya agama, suku, dan ras peserta didik di masing-masing lembaga. Layanan PAUD yang tersedia juga mudah dijangkau dan terjangkau, hal ini terlihat dari letak lembaga yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat. Untuk biaya pendidikan di

lembaga PAUD bisa dikategorikan murah dan terjangkau oleh masyarakat dengan kisaran SPP sebesar 60.000-100.000/bulan sehingga PAUD tersebut sesuai dengan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Namun lembaga PAUD hanya sesekali mengenalkan budaya lokal, guru hanya mengajarkan nyanyian maupun permainan tradisional dalam permainan bebas dan tidak dimasukkan dalam rencana pembelajaran/RPPH maupun kurikulum. Padahal pembelajaran berbasis budaya lokal penting untuk diajarkan sejak dini untuk memupuk jiwa nasionalisme anak melalui tema-tema yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran dan kurikulum. Sejalan dengan pendapat (Karwati, 2014), dalam pelaksanaan pembelajarannya kearifan budaya local pada anak usia dini disajikan dalam bentuk tema-tema. Tema ini berfungsi untuk menyatukan isi kurikulum dalam dalam satu perencanaan yang utuh (holistik), memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan membantu anak mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Jadi tema merupakan aktualisasi konsep minat anak yang dijadikan focus perencanaan atau titik awal perencanaan dalam proses pembelajaran. Untuk menyiapkan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal maka tema yang dipilih untuk dikembangkan di PAUD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Selanjutnya di poin kedua dalam hal inovasi pembelajaran masih minim dilakukan lembaga. Hal ini dikarena guru-guru kurang kreatif dan cenderung monoton dalam mengajar anak. Guru

cenderung menggunakan lembar kerja anak (LKA) sebagai solusi yang dianggap paling mudah dibandingkan harus menyediakan permainan yang beragam. Selain itu minimnya inovasi pembelajaran dikarenakan belum banyak guru inovatif dalam membuat strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan anak usia dini. Jika hanya menggunakan LKA anak akan mudah bosan karena tidak semua anak bisa duduk dengan tenang mengerjakan LKA. Setiap anak mempunyai gaya belajar masing-masing. Menurut Johnson and Werner (Harun Rasyid, Mansur, dan Suratno, 2009) bahwa alat indrawi anak terjadi penyesuaian dan rangsangan dari lingkungan. Alat indrawi ini meliputi: *tactile* (alat peraba dan perasa), *visual* (penglihatan), *auditory* (pendengaran), dan *motor* (gerak). Sebagaimana pendapat De Porter, dan Mike H. (I.Wayan Utama, 2009) bahwa empat modalitas belajar anak, yakni: (1) *visual learner* (belajar melalui penglihatan), (2) *auditory learner* (belajar melalui pendengaran), (3) *tactile/kinesthetic learner* (belajar melalui perabaan menyentuh, bergerak, dan bekerja), dan (4) *global learner* (belajar melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, menyentuh, bergerak, dan bekerja). Jadi dengan beragamnya cara belajar anak guru dituntut untuk kreatif memodifikasi metode pembelajaran sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Pada poin ketiga pemerintah daerah sudah berusaha meningkatkan kapasitas pendidik melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan melalui tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Sayangnya pelatihan ini belum merata didapatkan semua guru

dikarenakan anggaran yang terbatas. Namun hal ini disiasati oleh guru-guru dengan pengimbasan melalui kelompok kerja guru (KKG). Dengan adanya forum KKG ini guru yang mendapat pelatihan memberikan ilmunya kepada guru-guru lain yang belum berkesempatan untuk ikut sehingga guru-guru lain tetap mendapat ilmu walaupun belum berkesempatan mengikuti pelatihan.

Pada poin keempat, dalam hal sarana prasarana 50% lembaga sudah memiliki sarpras yang memadai baik diluar ruangan maupun dalam kelas yang didapatkan dari yayasan, pemerintah maupun dari dana desa. Namun 50% lembaga lainnya belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dikarenakan keterbatasan dana.

Pada poin kelima, dari 22 lembaga yang ada hanya 30% lembaga yang menerima anak berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya pengetahuan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus dan dalam pembelajaran pun belum maksimal karena belum tersedianya guru pendamping khusus dan sarana yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pada poin keenam, dalam proses pembelajaran dominan masih menggunakan pembelajaran sistem kelompok dan masih berpusat pada guru atau *teacher* dimana guru menjelaskan menggunakan metode ceramah kemudian anak diberi tugas *center* padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak dalam konteks bermain dan sesuai tingkat pencapaian perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat (Piaget, 1969) bahwa dengan bermain kemampuan dan potensi pada anak dapat berkembang

secara optimal. Bermain merupakan wahana yang penting dibutuhkan anak untuk perkembangan berpikir anak. Melalui bermain anak belajar dari hal yang diamatinya disekitarnya. Melalui eksplorasi objek-objek dan pengalamannya anak dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial dengan orang dewasa.

Pada poin ketujuh, pembelajaran yang diterapkan belum mengoptimalkan seluruh potensi anak. Guru cenderung mengajar sesuai acuan kurikulum dan lebih mengutamakan ketercapaian tema dibandingkan mengembangkan potensi anak didiknya. Guru belum bisa melihat potensi anak padahal anak yang pintar bukan anak yang bisa berhitung atau menulis. Setiap anak memiliki potensi atau kecerdasan masing-masing. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Howard Gardner (Widiastuti, 2012) bahwa anak memiliki potensi berupa kecerdasan jamak. Kecerdasan anak akan berkembang secara optimal bila difasilitasi dengan baik dan benar, melalui strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangannya. Melengkapi pendapat tersebut menurut NAEYC dalam pembelajaran DAP (*Developmentally Appropriate Practices*) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat usia dalam kelompok usia maupun secara individual. Dengan pembelajaran DAP maka anak akan lebih mudah belajar dalam memperoleh pengalaman. Maka berbagai potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan sesuai dengan usia dan perkembangannya, sehingga semua perkembangan anak dapat terstimulasi dengan baik (Suyanto, 2003).

Pada poin kedelapan, 80% guru masih mengajarkan CALISTUNG (baca, menulis dan berhitung) sehingga anak merasa terbebani. Seharusnya guru menyediakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak karena pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menyediakan seperangkat kondisi lingkungan yang dapat merangsang anak untuk melakukan aktivitas belajar. Dalam hal ini, guru berperan menciptakan lingkungan yang kondusif dan dinamis untuk anak belajar. Diuraikan oleh Kamtini dan Husni (2005) ada 4 pilar belajar yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan pembelajaran, yaitu: (1) belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning how to know*), (2) belajar untuk mendapatkan keterampilan (*learning how to do*), (3) belajar untuk membangun jati diri (*learning how to be*), dan (4) belajar untuk kehidupan bersama (*learning how to life together*).

Pada poin kesembilan, 70% masyarakat sudah berperan aktif dalam menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD. Hal ini didukung dengan adanya peraturan bupati di Kabupaten Pelalawan yang mewajibkan anak untuk masuk PAUD minimal 1 tahun sebelum SD. Dengan adanya peraturan ini sangat baik mendukung terselenggaranya penyediaan PAUD bagi anak-anak di Kecamatan Pangkalan Kuras.


Jadi secara garis besar dalam proses pembelajaran PAUD di 22 lembaga PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras masih belum optimal sesuai dengan acuan yang diharapkan Permendikbud No 18 Tahun 2018.



### Product Evaluation (Evaluasi Produk)


Adapun produk pada Permendikbud No 18 Tahun 2018 sebagai berikut: (1) tersediannya minimal 1 PAUD di setiap desa atau kelurahan; (2) setiap lembaga PAUD minimal memiliki 1 pendidik yang berkualifikasi S-1 atau D-IV yang didampingi oleh guru pendamping dan pendamping muda; (3) pelayanan PAUD di prioritaskan untuk anak usia 5-6 tahun. Secara keseluruhan produk Permendikbud No 18 Tahun 2018 di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah terlaksana walaupun belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras seperti Desa Sorek satu, Desa Sorek dua, Desa Batang Kulim, dan Desa Surya Pertiwi didapatkan hasil bahwa masing-masing desa sudah memiliki lebih dari 1 PAUD/desa. Adapun total keseluruhan lembaga PAUD yang di observasi di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah 22 lembaga dengan rincian PAUD yang ada di Desa Sorek Satu berjumlah 7 lembaga, di Desa Sorek Dua berjumlah 5 lembaga, di Desa Surya Pertiwi berjumlah 6 lembaga dan di Desa Batang Kulim berjumlah 4 lembaga. Dari Berikut ini ditampilkan persentase ketersediaan lembaga PAUD di 4 desa di Kecamatan Pangkalan Kuras.



### Gambar 1. Grafik Presentase Lembaga PAUD di 4 Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras

Dari 22 lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras hanya 1 lembaga yang berstatus Negeri, 17 lembaga berstatus swasta di bawah naungan yayasan, dan 4 lembaga berstatus swasta di bawah naungan desa. Adapun mengenai izin operasional, 8 lembaga sudah memiliki izin operasional, 7 lembaga sedang dalam pengurusan dan 7 lembaga lainnya belum memiliki izin operasional. Berikut ini ditampilkan grafik batang status lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.




### Gambar 2. Grafik Status Lembaga PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras

Adapun layanan PAUD yang ada di 15 lembaga dikhususkan untuk murid TK A dan TK B yang berusia 4-6 tahun. Sedangkan 7 lembaga lainnya menerima murid untuk KB, TPA dan TK yang berusia 0-6 tahun. Jadi secara umum lembaga PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah melayani anak usia 0-6 tahun dan juga 15 lembaga sudah memprioritaskan anak yang berusia 4-6 tahun.

Untuk jumlah keseluruhan guru yang ada di 22 lembaga PAUD berjumlah 103 orang guru. 34 guru berkualifikasi

pendidikan S1 PAUD sedangkan 69 guru berkualifikasi pendidikan SMA. Untuk lebih jelasnya data tingkat pendidikan guru di masing-masing desa ditampilkan dalam grafik batang berikut ini.



**Gambar 3. Tingkat Pendidikan Guru di Kecamatan Pangkalan Kuras**

Dari grafik terlihat bahwa hanya 33% guru yang berkualifikasi pendidikan S-1. Hal ini masih belum memenuhi standar karena menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Nasional, 2005), guru wajib berpendidikan S-1. Dari 103 guru yang ada di lembaga baik yang berkualifikasi S-1 maupun SMA bertugas sebagai guru kelas dan tidak ada yang bertugas menjadi guru pendamping atau guru pendamping muda dikarenakan keterbatasan jumlah guru dan keterbatasan honor sehingga lembaga hanya mampu menyediakan guru kelas yang disesuaikan dengan jumlah murid. Hal ini tidak terlepas dari minimnya dana yang diberikan pemerintah daerah maupun desa untuk mensejahterakan guru PAUD.

### KESIMPULAN

Secara keseluruhan dari hasil evaluasi Permendikbud No 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah terlaksana, namun masih banyak kekurangan dalam aspek

pembelajaran yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Permendikbud No 18 Tahun 2018. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan PAUD yang berkualitas. Harapan kami semoga ke depan penyediaan layanan PAUD di Kecamatan Pangkalan Kuras semakin baik lagi dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak usia dini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Yaswinda, M.Pd yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Terima kasih kepada seluruh lembaga yang sudah bersedia menyediakan waktu dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Safruddin Abdul Jabar, Cepi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kamtini dan Husni Wardi. (2005). *Bermain melalui Gerak dan Lagu di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Karwati, E. (2014). Pengembangan Pembelajaran Dengan Menekankan Budaya Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *EduHumaniora/ Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 6(1).
- Nasional, D. P. (2005). Undang-undang

- nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen. *Jakarta: Depdiknas.*
- Piaget, J. (1969). *Science of Education and the Psychology of the Child.* New York: Viking. *Project Based Learning.*
- Prapsiwi, Dwi. (2012). Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Situs di TK Negeri Pembina Boyolali). *Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- PP 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan. 17 tahun 2010
- Rasyid, Harun, Mansur, dan Suratno. (2009). *Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini.* Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini: Teori Dan Praktik Pembelajaran.*
- Suryana, D. (2017). Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Pendekatan Saintifik di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 11(1), 67–82.*
- Sutama, I Wayan. (2009). *Pengembangan Multiple Intelligences Pada Anak Usia Dini melalui Pembelajaran yang Mendidik dalam Seminar dan Lokakarya Dosen/Pengampu S-1 PG-PAUD.* Universitas Ronggolawe Tuban.
- Suyadi, & Maulidya, U. (2015). *Konsep Dasar PAUD.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Slamet. (2003). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* (2003).
- Widiastuti, S. (2012). Pembelajaran proyek berbasis budaya lokal untuk menstimulasi kecerdasan majemuk anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak, 1(1).*

.